

# PERAN KELA DESA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA WINDURAJA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Neneng Hasanah<sup>1</sup>, Tatang Parjaman<sup>2</sup>, Wawan Risnawan<sup>3</sup>

*Universitas Galuh*<sup>1,2,3</sup>

E-mail: nenenghasanah783@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian dilatar belakangi belum optimalnya Peran Kepala Desa dalam mewujudkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Hal tersebut terlihat dari belum optimalnya pengambilan keputusan, pengaruh dari kepala desa, serta peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling Informan sebanyak 8 (delapan) orang. Hasil penelitian diketahui bahwa Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diukur oleh 15 indikator, 6 indikator sudah optimal dan 9 indikator belum berjalan optimal. Dimana belum adanya Peraturan Desa mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi kepada yang tidak membayar pajak, belum adanya pengaruh hubungan antar pribadi dari kepala desa kepada masyarakatnya, belum adanya motivasi dalam pengembangan perangkat desa untuk mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, belum adanya dorongan dari kepala desa untuk pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, belum adanya pembinaan kepada masyarakat akan wajib pajak, belum adanya penyampaian informasi yang terstruktur untuk wajib pajak serta belum adanya sosialisasi akan wajib pajak.*

**Kata Kunci :** Kepala Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Peran

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan di daerah khususnya tingkat desa, peran kepala desa sangatlah penting bahkan memegang peranan dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Sehingga, masyarakat seringkali menjadikan kepala desa atau pemimpin desa sebagai acuan dalam permasalahan sehari-hari, seperti

masalah politik, masalah kemasyarakatan, bahkan masalah rumah tangga.

Menurut orang-orang, kepala desa merupakan salah satu elit yang memiliki posisi yang sepenuhnya layak dan berdampak pada perkembangan masyarakat. Kepala desa adalah salah satu elit penting dari daerah setempat mengingat kepribadiannya. Masyarakat

berpendapat, khususnya sebagai seseorang yang berpengalaman dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Dengan ini, kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang paling penting dalam menyelesaikan kewajibannya dibantu oleh pemerintah desa. Untuk masa jabatan enam tahun, kepala desa mencalonkan diri dan diangkat oleh bupati melalui pemilihan langsung. Desa memiliki awal mula dan hak istimewa konvensional untuk mengawasi dan menangani kepentingan lingkungan, daerah setempat dan bagiannya sendiri dalam memahami keyakinan kebebasan di bawah hukum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa

: “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Konsep desa tersebut menggambarkan desa sebagai entitas politik dengan kekuatan untuk memerintah warga atau komunitasnya. Pembentukan desa mandiri, yang warganya antusias terhadap pembangunan dan mampu mengidentifikasi masalah, harus dihasilkan dari pembangunan desa, membuat rencana penyelesaian masalah, dan melaksanakan rencana tersebut seefektif dan seefisien mungkin, yang awalnya

mengandalkan sumber daya dan sumber daya masyarakat di desa, serta mampu menjaga berlangsungnya proses pembangunan.

Oleh karena itu, kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab untuk menjaga agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berputar, sehingga kemajuan seorang kepala desa tergantung pada kinerja kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan negara di desa yang setara dengan desa. Diatur dalam Pasal 27 ayat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa menjalankan pemerintahan merupakan tanggung jawab kepala desa. Melaksanakan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan desa. Selain itu, pajak digunakan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan untuk menunjang jalannya pemerintahan serta membiayai pembangunan negara.

Di Indonesia, khususnya di daerah setingkat desa, kendala pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kewajiban membayar wajib pajak yang taat harus berpedoman pada hubungan korporasi dengan wajib pajak, agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan terwujudnya cita-cita masyarakat dalam bernegara, dan setiap wajib pajak harus sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, terutama dari tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan mempercepat aktivitas pemerintah.

Namun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami

kendala/permasalahan diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang sebagian besar mengalami kendala karena wabah Pandemi Covid-19 yang akan berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, diketahui bahwa peran kepala desa dalam mewujudkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum optimal, hal tersebut terlihat dari indikator- indikator masalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat, sehingga belum berdampak secara signifikan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan di desa Winduraja, dengan target Rp. 107.719.876,00 yang terealisasi hanya Rp. 69.087.852,00.
2. Kurang pembinaan oleh kepala desa kepada masyarakat akan wajib bayar pajak. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, wajib pajak saat pembayaran pajak masih banyak tidak ditempat saat pemungutan, dan masih banyak wajib pajak yang ditagih oleh kolektor pajak bumi dan bangunan.

3. Kurangnya peran kepala desa dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditandai dengan pihak desa menanggung terlebih dahulu terhadap wajib pajak masyarakat desa, akhirnya setiap dusun mempunyai hutang kepada pihak desa.

## LANDASAN TEORITIS

Duverger (10:103), berpendapat bahwa : “Istilah ‘Peran’ (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga ia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor professional”.

Menurut Thomas (Sarwono, 2019:215) menjelaskan bahwa : “Menyebut peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, sanksi, dan lain-lain”.

Menurut Effendy (2013:8) bahwa : “Peran merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam untuk berpartisipasi atau ikut serta untuk menyumbangkan segala kemampuan pikir dan fisik demi sebuah kemajuan”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka disimpulkan mengenai peran dalam hal ini peran dalam melakukan fungsi dan kewajibannya sebagai aktor pemimpin yang mengarahkan, karena peran

merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak, tugas- tugasnya serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan atau peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sedangkan menurut Suhardono (2018:3) kata peran, yaitu :

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup pada zaman Yunani kuno atau Romawi kuno. Dalam arti, peran merujuk pada karakterisasi yang dipandang untuk dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
2. Suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu Batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan

sama- sama berbeda dalam satu “Penampilan/unjuk peran” (*role performance*).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Pasolong (2015:33) bahwa peran pemimpin birokrasi dilihat dari sebagai berikut :

1. Peran Pengambilan Keputusan;
2. Peran Mempengaruhi;
3. Peran Memotivasi;
4. Peran Antarpribadi; dan
5. Peran Informasional.

Penelitian ini didasari oleh teori yang bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Winduaraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Pemimpin tertinggi di desa adalah kepala desa. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari atas sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”

Menurut Widjaja (2008:27) bahwa : “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai

pimpinan formal maupun informal, pimpinan yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Lebih lanjut Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peranan yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, dan pelopor pembangunan.

Kepala Desa berkedudukan sebagai organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Menurut Mashab (2013:1-2) bahwa : “Pemerintah desa adalah sebuah organisasi dimana mereka sebagai petugas mengelola wilayah di tingkat desa, ataupun mereka yang bertugas hingga berwenang dalam mengatur wilayah desa. Tidak hanya itu, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga

Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.

Maka Kepala Desa memiliki tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada kepala desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh kepala desa atau melalui orang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang artinya menggambarkan yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menurut Pasolong (2015:33) peran pemimpin birokrasi seorang kepala desa, dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Peran Pengambil Keputusan;
2. Peran Mempengaruhi
3. Peran Memotivasi;
4. Peran AntarPribadi; dan
5. Peran Informasional.

Sumber data primer yaitu informan berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari Kepala desa, 2 orang perangkat desa, kolekto PBB desa, dan 3 orang tokoh masyarakat.

Sumber data sekunder yaitu data

yang diambil dari literatur dan dokumen tentang target Pajak Bumi dan Bangunan Desa Winduraja. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknis analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui peran kepala desa dalam mewujudkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

### **1. Peran Pengambil Keputusan**

#### **a. Kepala Desa memutuskan Peraturan Desa tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengenai sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar Pajak bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa tidak bertindak untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang telat membayar pajak, yang pada akhirnya setiap dusun mempunyai hutang kepada desa setiap tahunnya, dan kebanyakan hutang itu dari tanah guntai atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang diluar daerah Winduraja. Dikarenakan kesulitan untuk berkomunikasi. Kepala desa ataupun pihak desa tidak tahu menau jika adanya permasalahan yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pihak desa tahu beresnya saja, tetapi pada akhirnya

pihak desa sendiri yang akan melunasi ketika dari pihak dusun ada yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya Peraturan Desa yang memuat sanksi kepada masyarakat yang telat membayar pajak ataupun yang tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak acuh acuh merasa tidak mempunyai kewajiban.

Menurut Soedarto (Anjar, 2019:27) mengemukakan bahwa : “Politik hukum adalah kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan negara, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan peraturan desa selama peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena dengan adanya peraturan desa diharapkan masyarakat dapat dibina dengan baik agar tidak ada yang terlambat ataupun yang tidak membayar pajak. Untuk mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hambatan yang ditemui, kebanyakan pemungutan pajak dari tanah guntai dimana wajib pajak diluar

daerah desa Winduraja yang memiliki tanah di desa Winduraja, sehingga pihak desa susah untuk berkomunikasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan memberikan peringatan dan pengancaman yaitu dengan tidak memberikan SPPT dan sempat ada rencana akan dilakukan pemasangan banner atau plang di tanahnya jikatidak membayar pajak. Untuk pemberian peringatan hanya disampaikan oleh kolektor dusun kepada wajib pajak.

**b. Kepala Desa menciptakan perencanaan pengembangan prosedur -prosedur untuk mencegah terhambatnya pemungutan pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian kepala desa telah mengambil keputusan dengan adanya Bumbung PBB, yang merupakan program dari Kecamatan Kawali, yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. Dapat diketahui cukup optimal.

Menurut Conyer dan Hills (Raharjo, 2020:1) menyatakan bahwa : “Perencanaan adalah proses pengambil keputusan mengenai tindakan apa yang terbaik untuk membawa perubahan-perubahan atau pengembangan dan bagaimana Tindakan itu dilakukan”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa kepala desa telah berusaha untuk menanggulangi terlambatnya membayar pajak dengan mengadakan Bumbung PBB yang merupakan program kecamatan sebagai dukungan

dan membantu wajib pajak agar bisa mempersiapkan pajak dengan menabung di Bumbung PBB yang telah diberikan oleh pemerintahdesa.

**c. Kepala Desa menciptakan alternatif dalam mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian bumbung PBB sebagai alternatif yang dilakukan pemerintah desa untuk menghambat terjadinya keterlambatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi bumbung PBB tidak berjalan terlalu efektif karena, rata-rata wajib pajak tidak mengisinya. Kepala desa menciptakan alternatif dalam situasi permasalahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum cukup optimal, tidak semua wajib pajak menaatinya sehingga target PBB desa tidak tercapai. Tidak adanya tindakan lebih lanjut untuk mengatasinya.

Sedangkan menurut Adler (Rustiadi 2008:339), menerangkan bahwa: “Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tujuan tersebut”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecahan masalah yang potensial. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali terjadi dimana proses pencarian alternatif pemecahan masalah sering kali terbatas, seperti

adanya bumbung PBB merupakan alternatif untuk mencegah terhambatnya pemungutan PBB tetapi nyatanya alternatif tersebut belum sepenuhnya memecahkan permasalahan pemungutan PBB, masih perlunya alternatif lain dan juga sosialisasi yang lebih tersusun dan terencana.

Hambatan yang ditemui yaitu adanya tanah guntai atau wajib pajak diluar desa winduraja tetapi memiliki tanah di desa Winduraja, dikarenakan susah nya menagih dikarenakan orangnya jauh sehingga sulit untuk dihubungi, ataupun dikarenakan tidak adanya kontak yang bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya. Kebanyakan permasalahan timbul dari sanah sehingga pemerintah desa harus menomboknya atau membayarnya terlebih dahulu dengan menggunakan dana desa.

Upaya yang dilakukan oleh kolektor dusun yaitu dengan door to door mendatangi langsung wajib pajak, selain itu juga setiap ada kesempatan kepala desa pasti Pajak Bumi dan Bangunan contohnya dalam pengajian. Selain itu juga inisiatif dari salah satu kadus itu dengan mengadakan pendekatan kepada wajib pajak yang tidak mau bayar pajak, dan melakukan monitoring bersama pihak kecamatan.

Pasolong (2015:33-35) menyatakan bahwa : “Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, maka kepala desa harus mempunyai peran penting dalam kepemimpinan, salah satunya adalah peran pengambilan keputusan”.

Berdasarkan penelitian dan teori

tersebut bahwa pada dimensi pengambilan keputusan secara keseluruhan masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Dilihat dari 3 (indikator) menunjukkan masih belum adanya peraturan desa ataupun keputusan dari kepala desa untuk membuat keputusan mengenai pemungutan ataupun batas maksimal pembayaran maupun sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dimana sanksi diberikan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sudah ada alternatif yang diberikan dari kecamatan tetapi masih belum bisa dikemangkan dan masih kurangnya pengetahuan mengenai pajak.

## 2. Peran Mempengaruhi

### a. Kepala Desa membentuk pengaruh yang kuat dari kekuasaan untuk mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kepala desa sangat besar dalam memberikan contoh. Kepada dusun dikerahkan oleh kepala desa untuk terjun langsung, selanjutnya kepala dusun menugaskan kepada RT/RW di lingkungan dusunnya masing-masing. Terkadang kepala desa tidak selalu terjun langsung.

Selanjutnya menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer (Thoha, 2019:4) menyatakan bahwa :

“Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain, tetapi juga harus

mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif’.

Dari teori dapat diketahui bahwa seorang kepala desa adalah seorang pemimpin di pemerintahan desa yang mana kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi, sedangkan kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi, kekuasaan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi masyarakatnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**b. Kepala Desa membentuk komunikasi/sosialisasi yang baik dalam mempengaruhi orang disekitarnya.**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa belum sepenuhnya berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat. Karena dari berbagai kesempatan hanya ditugaskan kepada kepala dusun sebagai kolektor dusun, selain itu juga akhirnya kepala dusun akan menugaskan Kembali kepada RT/RW. Komunikasi/sosialisasi yang dibentuk oleh kepala desa belum optimal. Hal ini ditandai dengan, hanya melakukan komunikasi kepada kolektor dusunnya saja. Karena tidak semua masyarakat hadir ke pengajian sebagai media komunikasi pemerintah desa.

Sedangkan menurut Effendy (2013:5) menyatakan bahwa :  
”Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan, maupun tak langsung melalui media”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa penyampaian komunikasi haruslah dengan Bahasa yang mudah dimengerti, agar efektifnya komunikasi seharusnya tidak banyaknya perantara untuk menyampaikan pesan.

Hambatan yang ditemui yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengajian sebagai media komunikasi pemerintah desa. Hal ini ditandai dengan kurang efektifnya penempatan waktu karena pengajian dengan waktu yang terbatas dan tidak etis melakukan sosialisasi di tempat ibadah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan menugaskan kepala dusun sebagai kolektor dusun untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya. Kemudian kepala dusun akan menugaskan kepada RT/RW untuk menyampaikan langsung kepada setiap wajib pajak setiap wajib pajak

**c. Kepala Desa mengembangkan hubungan antar pribadi dalam mempengaruhi masyarakat.**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya pendekatan antar pribadi kepada masyarakatnya sehingga desa selalu nombok jika akan membayar PBB. Dari tahun 2020- sampai 2022 saya uang PAD ada di luar sekitar Rp. 80 Jt. Kurangnya sampainya penyampaian pesan dari kepala dusun dan RT/RW, banyaknya tanah guntai atau wajib pajak diluar

desa winduraja tetapi memiliki tanah di desa Winduraja, sehingga sulitnya berkomunikasi dikarenakan jauh dan tidak mempunyai kontak person wajib pajak.

Sedangkan menurut R. Wayne Pace (Maruli, 2020: 33) menyatakan bahwa: “Komunikasi antarpribadi (communication interpersonal) merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan umpan balik yang baik haruslah berkomunikasi dengan mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakatnya, agar tercapainya target PBB kepala desa haruslah berkomunikasi melakukan pendekatan kepada masyarakatnya agar dapat mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu kepala desa haruslah lebih melakukan pendekatan ataupun silaturahmi kepada masyarakatnya agar dapat mempengaruhi masyarakat agar tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan sehingga desa tidak nombok lagi.

Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah, kolektor desa, kolektor dusun dan RT/RW. Karena penugasan kepada RT/RW tidak begitu terarah, terkadang RT/RW mengalami kesulitan dalam pemungutan.

Upaya yang telah dilakukan pihak desa maupun kolektor desa dan kolektor dusun dengan melakukan monitoring bersama, kepala dusun

memberikan arahan kepada RT/WR sehingga RT/RW melakukan door to door kepada rumah wajib pajak. Seperti ada yang melakukan penagihan seminggu sekali, agar masyarakat tidak terbebani. Walaupun sudah ada bumbung PBB tapi masyarakat haruslah diinginkan.

Siagian (Burhanudin 2018:2) menyatakan bahwa : “Kepemimpinan merupakan individu yang menduduki suatu jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk berpikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi”.

Kepala desa sebagai pemimpin yang mana sebagai unsur penting dalam menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan orang disekitarnya. Dengan demikian penempatan perilaku kepemimpinan sesuai dengan budaya masyarakat dalam rangka mengarahkan perilaku orang lain untuk penyelesaian tugas yang berorientasi pada tujuan yaitu mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **3. Peran Memotivasi**

#### **a. Kepala Desa mengembangkan sikap semangat kepada orang disekitarnya, untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian kepala desa tidak melakukan sepenuhnya memberikan sikap semangat kepada masyarakatnya, halini dapat dilihat dari

kurangnya interaksi kepala desa kepada masyarakat. Untuk monitoring sendiri hanya dilakukan ketika ada yang perlu dibicarakan saja. Dimana kepala desa hanya memberikan tugas dan wewenangnya kepada kepala dusun dalam masalah Pajak Bumi dan Bangunan, terkadang kepala desa ataupun pihak desa tidak mau tahu akan hal permasalahan di setiap dusunnya. Sehingga indikator kepala dalam mengembangkan sikap kepada perangkat desanya belum cukup optimal.

Hariandja (2003:321) berpendapat bahwa : “Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa bagaimana perilaku kepala desa berusaha untuk adanya hasil yang baik dimana bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak terjadinya miskomunikasi harus dibarengi dengan usaha, memberikan pendekatan dengan menjalin silaturahmi agar adanya relasi.

Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya pemberian sikap semangat kepada masyarakat dikarenakan kurangnya komunikasi dan interaksi langsung dari kepala desa. Hal ini ditandai dengan kurangnya pembinaan langsung dari kepala desa, yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Serta belum adanya

monitoring secara rutin yang dilakukan bersama perangkat desa.

Upaya yang akan dilakukan kepala desa ataupun perangkat desa akan dilakukannya sosialisasi kepada setiap dusunnya tetapi itu baru rencana saja, mengawasi pemberian semangat dari kepala dusun kepada masyarakatnya dengan berkala, dan diwaktu yang tepat

#### **b. Kepala Desa menciptakan pengembangan diri para perangkat desa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian beberapa kolektor dusun dan perangkat desa mengatakan bahwa kepala desa hanya melakukan sesekali saja untuk monitoring untuk mengembangkan perangkat desa, sedangkan untuk mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya diserahkan kepala kepala dusun, terkadang kepala desa tidak mau tahu permasalahan yang ada di dusun. Hal ini dapat diketahui bahwa kepala desa belum sepenuhnya mengembangkan perangkat desanya.

Sedangkan menurut Masdianto (2021:374) menyatakan bahwa : “Setiap pegawai atau aparat desa harus mempunyai pengembangan tersendiri dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan baik itu melayani masyarakat ataupun tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan kerja selaku perangkat desa penyelenggaraan Pemerintahan desa”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan desa tersebut

maju, berkembang dan berjalan sesuai dengan dengan target pemungutan Pajak Bumi dan bangunan harus dibarengi dengan kepala desa yang mampu memotivasi dan membantu mengembangkan diri para perangkat desa. Untuk kemajuan dan kualitas dan mutu perangkat desa dalam melayani masyarakatnya dengan baik, dan tentu saja untuk mewujudkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih efektif.

Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya monitoring bersama perangkat desa serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari kepala desa untuk mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepala desa untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan diatas, yaitu dengan adanya monitoring dengan perangkat desa, pemahaman dengan para perangkat desa agar padat mempengaruhi orang disekitarnya untuk menyukseskan bumbung PBB.

### **c. Kepala Desa mendorong pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian tidak maksimalnya dalam memeberikan dorongan, sehingga tidak efektif dan tidak maksimal untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dapat diketahui indikator kepala desa mendorong pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup optimal. Dengan mengadakan pengumuman dan memberi tanggung tanggung jawab kepada kolektor dusun untuk terus

memberitahukan kepada masyarakatnya untuk memngisi bumbung PBB dengan mengadakan pendekatan door to door oleh kolektordusun.

Sedangkan menurut Budi (2017:3) menyatakan bahwa :“Motivasi kerja merupakan daya dorong atau daya gerak yang membagkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa motivasi dapat mendorong menggerakkan seseorang ataupun sekelompok orang untuk turut serta dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini bagaimana cara kepala desa dapat mendorong atau menggerakkan masyarakat sekitar agar mereka mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.

Pasolong (2016:240) menyatakan bahwa : “Motivasi adalah suatu kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, bahwa pada dimensi motivasi secara keseluruhan masih belum optimal, dilihat dari 3 (tiga) indicator menunjukkan masih kurangnya pemberian motivasi dan dorongan mengenai wajib pajak kepada masyarakatnya untuk membayar pajak serta kepada perangkat desa untuk pengembangan diri saja masih kurang dilakukan bahkan tidak dilakukan secara rutin.

#### **4. Peran Antar Pribadi**

##### **a. Kepala Desa memberikan contoh kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian kurangnya partisipasi masyarakat karena tidak mendatangi pengajian sebagai media kepala desa untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya. Pelimpahan wewenang diberikan sepenuhnya kepada kepala dusun sebagai kolektor dusun.

Sedangkan menurut Rasyid (Raharjo, 2020:1) menyatakan bahwa :“Kualitas kepemimpinan merujuk pada kapasitas seseorang membangun kesadaran kolektif dari suatu komunitas (rakyat) atas keperluan mewujudkan cita-cita tertentu”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka sangat diperlukan kualitas pemimpin yang dimaksud adalah kepala desa, dimana dapat menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan memberikan contoh yang baik. Tetapi kesadaran masyarakat akan wajib bayar pajak masih kurang. Hal ini ditandai dengan masih adanya wajib pajak yang menghutang kemudian harus ditalangi oleh pihak desa.

Hambatan yang ditemui ialah pemerintah desa sulit untuk menyediakan tempat sebagai ajang pemberitahuan kepada masyarakat, hal

ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran dalam mengisi bumbung saja masih belum berhasil sebagai alternatif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan rutin mengadakan monitoring bersama kepala dusun selaku kolektor dusun.

##### **b. Kepala Desa menjalankan hubungan antar personal, antara kepala desa dan warganya.**

Berdasarkan hasil penelitian semua hubungan yang terjalin antara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat semua terjalin secara harmonis tidak adanya perselisihan yang mengakibatkan perpecahan, aka tetapi belum mempengaruhi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan karena pemerintah desa harus menalangi pajak yang tidak membayar.

Sedangkan menurut Maruli (2020:24) menyatakan bahwa : “Komunikasi antar pribadi (communication interpersonal) merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”. Dari teori ini dapat diketahui bahwa untuk hasil dari hubungan interpersonal itu adanya umpan balik yang baik, dimana hasil dari komunikasi antara kepala desa, perangkat desa dan juga masyarakatnya terjalin dengan baik. Akan tetapi belum menghasilkan pengaruh untuk masyarakatnya karena masih ada wajib pajak yang belum

mengerti mengenai pajak, sehingga desa harus mengeluarkan dana desa untuk membayarnya terlebih dahulu untuk kekurangan wajib pajak yang tidak membayar.

Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengajian sebagai media komunikasi kepala desa, sehingga pesan yang disampaikan tidak sampai.

Upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk menjalankan hubungan interpersonal antara kepala desa dan masyarakatnya yaitu ketika ada kesempatan ataupun kegiatan apapun kepala desa selalu menyampaikan pajak bumi dan bangunan. Melakukan monitoring bersama kepala dusun selaku kolektor dusun.

### **c. Kepala Desa membina masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat belum memahami akan wajib pajak, dikarenakan kurang efektifnya pembinaan dari pemerintah desa. Sehingga target pajak bumi dan bangunan di desa Winduraja tidak tercapai, karena kurang pembinaan oleh kepala desa, selain itu juga pemerintah desa harus nombok dari wajib pajak yang tidak membayar. Dapat diketahui kepala desa membina masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pihak desa harus nombok wajib pajak yang tidak membayar.

Sedangkan menurut Kartono (2016:5) menyatakan bahwa :

“Bahwa kepemimpinan adalah masalah Relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi personal) kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap apa yang ia pimpin, karena kedudukannya dalam masyarakat yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik.

Hambatan yang dilakukan ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengajian sebagai media komunikasi kepala desa. Masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan wajib pajak, karena kurangnya pembinaan oleh kepala desa dan pemerintah desa. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan pengauditan secara langsung bersama pihak kecamatan. Dengan mendatangi kesetip dusun untuk memantau jalannya bumbung PBB.

Selaras dengan hasil penelitian (Ageng dan Muljono, 2019) mengemukakan bahwa :

“Peran setiap pemimpin dimanapun letak hirarkinya yaitu status

dan otoritas pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi. Pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya diantaranya : Peranan sebagai tokoh atau simbol kelompok; Peranan sebagai pemimpin; dan Peranan sebagai penghubung bagi anggotanya”.

Berdasarkan hasil penelitian dan, bahwa pada dimensi peran antarpribadi secara keseluruhan masih belum optimal. Masih kurangnya peran kepala desa dalam memberikan contoh kepada masyarakat, menjalin hubungan dengan pendekatan, serta pembinaan saja masih kurang dilaksanakan sehingga menghambat terhadap terlaksananya pemungutan pajak bumi dan bangunan karena kurangnya pendekatan kepada masyarakatnya.

## **5. Peran Informasional**

### **a. Kepala Desa menampung aspirasi masyarakat agar efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.**

Berdasarkan penelitian bahwa kepala desa telah melakukan monitoring agar efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengadakan rapat minggung bersama kolektor dusun, kemudian kolektor dusun nanti menyampaikan kepada RT/RW untuk meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tetapi terkadang pesan itu tidak sampai karena kurang giatnya kolektor dusun. Dapat diketahui indikator kepala desa melakukan pemantauan kepada masyarakat agar efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah optimal.

Sedangkan menurut Husaini (2019:205) menyatakan bahwa : ”Pengendalian ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa pentingnya pemantauan untuk mengetahui seberapa sudah efektifnya program pemungutan dengan bumbung pajak bumi dan bangunan di wilayah desa Winduraja sendiri. Dengan pemantauan dapat mengetahui kesesuaian pelaksanaan bumbung PBB dengan rencana tercapainya target PBB dan untuk mengetahui seberapa telah berjalannya program bumbung PBB sudah berlangsung dengan lancar sehingga perubahan yang diinginkan yaitu tercapainya target PBB.

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang menunggak pajak bahkan belum sadar akan wajib pajak.

### **b. Kepala Desa menyampaikan Informasi kepada masyarakat akan membayar wajib pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat tidak mendapatkan informasi dari kepala desa, kurang efektifnya penyampaian informasi karena diadakan di pengajian. Kurangnya informasi kepada wajib pajak tanah guntai. Masih belum bisa mengatasinya wajib pajak tidak membayar, yang akhirnya desa harus nombok dengan dana desa yang ada.

Sedangkan menurut Suharyanto (2016:125) menyatakan bahwa : “Arus informasi harus terbuka dan lancar,

serta dikelola dengan sikap dan pemahaman yang sama di antara lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola informasi, dan masyarakat. Informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang utama, sebab apalah artinya kehidupan manusia tanpa kebebasan berkomunikasi tanpa kemerdekaan mendapatkan informasi”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa keterbukaan penyampaian informasi harus dilaksanakan karena informasi harus didapatkan oleh setiap masyarakat karena bagian dari hak asasi manusia, yang utama pentingnya kepemimpinan seorang kepala desa untuk mempengaruhi masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hambatannya kepala desa belum bisa menyiapkan acara khusus mengenai pentingnya bayar pajak masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan akan wajib bayar pajak.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan melakukan koordinasi dengan ulama untuk mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap pengajian, selain itu juga pemerintah desa melakukan monitoring setiap minggu kepada kepala dusun selaku kolektor dusun.

### **c. Kepala Desa mensosialisasikan akan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat mengikuti pengajian yang didalamnya pemerintah menyelipkan

pemberitahuan akan bumbung pajak bumi dan bangunan. Tetapi belum adanya sosialisasi secara khusus mengenai wajib pajak dan pemungutan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wajib bayar pajak sehingga target pajak bumi dan bangunan di desa Winduraja belum tercapai dan pada akhirnya pihak desa harus menjadidana talang terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak.

Sedangkan menurut Winerungan (Tegorh, dkk 2018:25) menyatakan bahwa : “Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat”.

Dari teori ini dapat diketahui bahwa peranan kepala desa dalam membina dan mensosialisasikan wajib pajak itu sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk memajukan desa itu sendiri. Maka dari itu kepala desa harus terus mensosialisasikan wajib pajak dan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan bumbung PBB dengan cara pendekatan secara personal. Susahnya mengkoordinasikan masyarakat, karena kurangnya komunikasi dan pengaruh

dari kepala desa ataupun pihak terkait. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan pendekatan kepada ulama sebagai tokoh masyarakat untuk menyukseskan wajib pajak dan pemungutan dengan bumbung pajak bumi dan bangunan.

Selaras dengan hasil penelitian (Nurhayani & Suryani 2021:388) menyatakan bahwa: “Seorang pemimpin harus memiliki peran informasional (pemantau, pemberi informasi, juru bicara). (1) Monitoring (pemantau), harus mengikuti dan memperoleh segala macam informasi seluruh kegiatan organisasi. (2) Disseminator (pemberi informasi), harus selalu memberi informasi kepada bawahan tentang segala hal yang berkaitan dengan satuan kerjanya agar bawahan dapat mengikuti program dan perubahan di lingkungan kerja. (3) Public Relation (juru bicara), harus mampu menyampaikan dan menyalurkan informasi keluar tentang satuan kerja”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, bahwa dimensi peran informasional secara keseluruhan masih belum optimal. Dilihat dari 3 (tiga) indikator menunjukkan masih kurangnya melakukan pemantauan, menyampaikan informasi. Agar target dari pajak bumi dan bangunan desa Winduraja terpenuhi agar pemerintah tidak perlu lagi untuk menalangi pajak yang tidak membayar ataupun yang belumsadarkan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Peran kepala desa dalam mewujudkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran kepala desa dalam mewujudkan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan optimal. Dari 15 indikator, terdapat 6 indikator yang cukup optimal, dan 9 indikator yang belum optimal yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya seperti masih belum optimalnya peran kepala desa dalam mengambil keputusan dimana belum adanya Peraturan Desa mengenai pemungutan PBB dan sanksi kepada yang tidak membayar pajak, belum adanya pengaruh untuk hubungan antar pribadi kepada masyarakatnya, belum adanya motivasi dalam pengembangan diri para perangkat desa untuk mengefektivkan pemungutan PBB, belum adanya dorong dari kepala desa untuk pentingnya membayar PBB, belum adanya pembinaan kepada masyarakat akan wajib pajak, belum adanya penyampaian informasi yang terstruktur untuk wajib pajak, serta belum adanya sosialisasi akan wajib pajak PBB.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Anjar, Agus. (2019). *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Sleman : Deeppublist Publisher.

- Budi , Selfi. (2017). *Motivasi Kerja Perangkat Desa : Pendekatan Good Governance*. Jember : FISIP Universitas Jember.
- Duverger, Maurice, 2010, Sosiologi Politik, terjemahan Daniel Dhakidae, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendy. (2013). *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT Remaja.
- Hariandja, Marihot. (2003). *Buku Manajemen SDM*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husain, Usman. (2019). *Kepemimpinan Efektif Teori Kepemimpinan dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu ?*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Maruli, R. (2020). *Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Motivasi Kerja*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Mashab. (2013). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Karya.
- Pasolong, H. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, M. (2020). *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta Timur : Bumi Aksara.
- Rustiadi, dkk. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta :Yayasan Pusaka Obor Indonesia.Sarwono, S. W. (2019). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhardono, E. (2018). *Teori Peran : Konsep Derivasi Implikasinya*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Thoha, M. (2019). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Depok. Rajawali Pers.
- Widjaja. (2008). *Dasar-Dasar CustomerRelationship*. Jakarta: Harvarindo.

#### **Jurnal**

- Ageng M, Rahmat. Muljono, Pudji. (2019). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) “Karya Bahari” (Kasus Desa Dasen Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah)*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol 3. No. 3.

- Burhanudin. (2018). *Kepemimooinan dalam Budaya Organisasi*. MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 10. No. 1.
- Masdianto. Mukhlis Hasan., Mohamad Arfandi. (2021). *Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahandi Desa Toah Desa Tapalang*. Journal Peqguruang : ConferenceSeries. Vol. 3. No. 2.
- Nurhayani, Siti. Suryani, Lilis. (2021). *Peran Kepala Desa Dilihat Dari Aspek Informasional dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. JAPB Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Vol 4. No. 1.
- Suharyanto, Agung. (2016). *Surat Kabar Sebagai Satu Media Penyampaian Informasi Politik Kepada Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal Administrasi Politik. Vol. 6 no. 2.
- Tegorh, G. Sitawati, Riana. Siti Hajarwati. (2018). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3. No. 1.
- Undang-Undang**  
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 dan Pasal 27 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.